



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Walikota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Bagian menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informasi biasa/ teknis serta tidak mengandung informasi tanggung jawab yang lebih luas.
- (2) Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan surat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditujukan kepada SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (3) Kepala Bagian menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan.
- (4) Kepala Bagian menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat undangan yang bersifat koordinasi teknis;
 - g. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - h. surat pengantar;
 - i. notulen;
 - j. nota dinas;
 - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - l. lembar disposisi;
 - m. telaahan staf;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. berita acara;

- r. memo; dan
- s. daftar hadir.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, untuk Walikota/Wakil Walikota menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas atau hitam, ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah lembar terakhir setelah tanda tangan untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a memuat sebutan Pemerintah Kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dengan lambang daerah.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b memuat sebutan Pemerintah Kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dengan lambang daerah.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c memuat sebutan Pemerintah Kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dengan lambang daerah.
- (5) Kop naskah dinas UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d memuat sebutan Pemerintah Kota, nama dinas/badan, nama UPT, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos, dengan lambang daerah.
- (6) Kop naskah dinas bagian pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e memuat sebutan Pemerintah Kota, sekretariat daerah, nama bagian, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, dan kode pos, tanpa menggunakan lambang daerah.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini :
 - a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini; dan

b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/SETDA/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Sekretaris Daerah Kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Untuk Penandatanganan Naskah Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 42